

BAB IV

Antara Tuntutan Domestik dan Tekanan Regional : Ratifikasi AATHP (Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution) oleh Indonesia tahun 2014

Fenomena kabut asap sempat menciptakan ketegangan antar negara yang dialami oleh Indonesia, Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia mengajukan protes dan tuntutan terhadap Indonesia atas permasalahan kabut asap tersebut. Kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan Indonesia tersebut telah merugikan dan mengganggu kesehatan wilayah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Alhasil kasus ini mencuat di permukaan dan mengundang perhatian di Asia Tenggara khususnya ASEAN. Kasus ini menjadi salah satu agenda ASEAN yang dibahas setiap tahunnya. Dalam menanggapi kasus tersebut, ASEAN sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kabut asap lintas batas atau yang lebih dikenal sebagai *ASEAN Agreement Transboundary Haze Pollution (AATHP)* yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia.¹⁰⁷

Perjanjian kabut asap ini telah diratifikasi oleh 9 negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Filipina . Sampai saat ini Indonesia menjadi satu-satunya negara yang belum meratifikasi perjanjian tersebut. Sementara itu kebakaran

¹⁰⁷ http://haze.asean.org/?page_id=185, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

hutan terus terjadi dan tidak terkendali di Indonesia. Peristiwa kabut asap pun menjadi bencana rutin tiap tahunnya. Tak terkecuali negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand yang terkena dampak kabut asap tersebut. Hal ini membuat Malaysia dan Singapura gerah atas ketidakseriusan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi selama beberapa tahun sebelumnya. Malaysia dan Singapura terus mendesak Indonesia agar menangani kabut asap yang timbul akibat kebakaran hutan di Indonesia dan segera meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut. Kenyataannya sampai tahun 2013 Indonesia masih menunda untuk meratifikasi perjanjian tersebut. Tetapi pada pertengahan Juli 2013, Indonesia menyatakan untuk segera meratifikasi perjanjian kabut asap pada tahun 2014.

A. Dinamika Dalam Negeri

Satu-satunya tempat di Asia Tenggara yang memiliki hutan hujan seluas 220,000 kilometer persegi yang saling terhubung adalah Kalimantan. Hal ini membuat Kalimantan dinamai *Heart of Borneo* yang dianggap sebagai sebuah jantung kehidupan di dunia.¹⁰⁸ Sehingga Indonesia dituntut untuk terus menjaga kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terdapat di dalamnya.

Namun Indonesia sepertinya kecolongan dengan adanya kasus kebakaran hutan yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Selain kehilangan jutaan hektar hutan, Indonesia juga harus bermasalah dengan beberapa negara tetangga yang terganggu akibat kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan tersebut.

¹⁰⁸ Heart of Borneo,
http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/upaya_kami/heart_of_borneo/about/hob/, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Negara tetangga menganggap Indonesia tidak mampu dalam menangani dan mengawasi kebakaran hutan yang terjadi. Akibatnya kabut asap mencemari kawasan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Aksi protes pun tak dapat dihindari. Malaysia dan Singapura menuntut Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan kabut asap dan meratifikasi perjanjian kabut asap lintas batas negara. Protes Singapura dan Malaysia telah menciptakan imej buruk bagi Indonesia.

Sejak ditandatanganinya perjanjian kabut asap lintas batas tersebut pada tanggal 10 Juni 2002 oleh sepuluh negara anggota ASEAN, hanya Indonesia yang belum bersedia meratifikasi perjanjian tersebut. Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas telah ditandatangani oleh sepuluh negara pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur dan mulai berlaku sejak 25 November 2003 setelah enam negara meratifikasi.

Padahal di satu sisi, Indonesia adalah penyumbang terbesar kabut asap yang menyelimuti beberapa negara ASEAN. Anehnya Indonesia tidak mau meratifikasi dan terus menunda. Sementara hampir setiap tahun kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kabut asap yang dihasilkan pun kembali membawa masalah bagi Indonesia.

Pada tahun 2013 tercatat bahwa asap kebakaran hutan di Sumatera sampai ke Malaysia dan Singapura dan dinilai sebagai kabut asap terburuk dalam lebih satu dekade terakhir.¹⁰⁹ Hal ini jelas timbul aksi protes dari Singapura terhadap

¹⁰⁹ Indonesia dan Asap,
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2013/07/130717_indonesia_asap.shtml,
diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Indonesia untuk mengatasi kabut asap dan segera meratifikasi perjanjian kabut asap. Permintaan maaf pun terlontar dari Presiden Indonesia terhadap Singapura dan Malaysia yang terkena imbas kabut asap.¹¹⁰ Permintaan maaf tersebut pun disambut baik oleh negara tetangga.

Permintaan maaf presiden justru menimbulkan respon yang bermacam-macam dari pihak Indonesia sendiri. Indonesia seakan-akan yang sepenuhnya bersalah atas kasus kebakaran hutan ini. Padahal ada indikasi yang mengatakan bahwa perusahaan Malaysia dan Singapura terlibat dalam kebakaran hutan di Indonesia. Tidak pantas jika Indonesia harus minta maaf atas protes yang dilayangkan oleh kedua negara tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono meminta agar Singapura tidak usah terlalu kekanak-kanakan menanggapi masalah kabut asap.¹¹¹ Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa mengatakan, Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan permintaan maaf kepada Pemerintah Singapura atas kabut asap yang saat ini melanda negeri jiran tersebut.¹¹² Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan perusahaan milik Singapura dan Malaysia. Sehingga kedua negara tersebut seharusnya ikut bertanggungjawab dalam masalah kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, terutama provinsi Riau, diketahui kurang lebih sebanyak delapan perusahaan asing terlibat dalam

¹¹⁰ Indonesia minta maaf karena asap tebal, <http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-minta-maaf-karena-asap-tebal/1688202.html>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Asap di Singapura : Indonesia tidak akan minta maaf, <http://nasional.kompas.com/read/2013/06/21/1445070/Asap.di.Singapura.Indonesia.Tidak.Akan.Minta.Maaf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

pembakaran hutan dan lahan. Perusahaan-perusahaan tersebut merupakan milik warga Malaysia. Kedelapan perusahaan milik investor Malaysia diduga menjadi penyumbang asap yakni PT. Multi Gambut Industri, PT Udaya Loh Dinawi, PT. Adei Plantation, PT. Jatim Jaya Perkasa, PT. Mustika Agro Lestari, PT. Rakksa Sejati, PT. Tunggal Mitra Plantation dan PT. Langgam Inti Hiberida.¹¹³ Satu dari delapan perusahaan tersebut dinyatakan terlibat, yaitu PT. Adei Plantation.¹¹⁴ Perusahaan tersebut menyuruh pekerjanya membakar lahan perkebunan.

Selain perusahaan asing milik Malaysia, diketahui bahwa perusahaan milik Singapura juga turut andil dalam kebakaran hutan yang menyebabkan terjadinya kabut asap di Indonesia. Hutan Tanaman Industri (HTI) milik dua perusahaan yang berbasis Singapura memiliki titik api terbanyak dalam kebakaran hutan di Riau sehingga memicu kabut asap hingga ke negara tetangga. Perusahaan yang dimaksud adalah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT. Asia Pacific Resources International (APRIL) yang bergerak di industri pulp and paper.¹¹⁵

Walaupun Indonesia belum meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil banyak tindakan dalam menangani kasus kabut asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan. Kerjasama di bidang lingkungan hidup sudah banyak terjalin juga dengan partisipasi Indonesia dalam

¹¹³ Inilah 8 perusahaan Malaysia pembakar hutan di Riau, <http://news.okezone.com/read/2013/06/22/340/826064/inilah-8-perusahaan-malaysia-pembakar-hutan-di-riau>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

¹¹⁴ Satu Dari Delapan Perusahaan Terlibat Pembakaran Hutan Riau, pada situs <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/07/04/satu-dari-delapanperusahaan-terlibat-pembakaran-hutan-riau>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

¹¹⁵ 190 titik api di Riau berada di lahan perusahaan yang berbasis di Singapura, <http://news.detik.com/read/2013/06/21/174439/2280546/10/190-titik-api-di-riau-berada-di-lahan-perusahaan-yang-berbasis-di-singapura?991101mainnews>, diakses pada 1 Mei 2014

setiap agenda perundingan permasalahan lingkungan hidup antar negara-negara anggota ASEAN begitu juga dengan perundingan mengenai AATHP. Indonesia selalu diundang dan diikuti sertakan kendati Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut.

Indonesia juga mendapatkan keuntungan dari beberapa program dan kegiatan terkait pelaksanaan yang mendukung penerapan AATHP, antara lain; kerja sama dengan Singapura tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan serta Mitigasi Pencemaran Asap Lintas Batas di Provinsi Jambi; kerja sama dengan Malaysia tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta Mitigasi Pencemaran Asap Lintas Batas di Provinsi Riau; dan kerja sama regional untuk pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di provinsi Riau dan Kalimantan Barat.

Indonesia telah berusaha secara maksimal untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi. Seperti penjelasan Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) , untuk memadamkan 265 titik api di Riau telah dilakukan operasi pemadaman api melalui udara dan darat.¹¹⁶ BNPB juga menjelaskan pemboman air dilakukan dengan 3 helikopter Bolco, pesawat Cassa dan Hercules yang beroperasi di daerah desa Tanah Putih, Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir dan berhasil memadamkan titik-titik api yang ada di daerah tersebut. Termasuk di daerah Bengkalis, Siak, Pelalawan dan Teluk Kepih. Serta di atas wilayah perbatasan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis, dan Indragiri Hilir. Sementara itu, untuk operasi pemadaman di darat dilakukan dengan mengerahkan

¹¹⁶ *Op.cit.*, Indonesia minta maaf karena asap tebal.

389 personil gabungan di Kota Pekanbaru, Kuantan Sengingi dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Kerugian dan dampak yang diberikan bukanlah hal yang diinginkan oleh Indonesia atas kebakaran hutan yang terjadi. Namun hal itu justru menjadi penyakit bagi Indonesia karena tiap tahunnya harus mengalami bencana rutin yaitu kabut asap. Tidak hanya Indonesia negara tetangga juga mengalami kerugian atas kabut asap tersebut. Malaysia dan Singapura pun membawa kasus ini ke level ASEAN dan menghasilkan sebuah komitmen bersama yang lebih dikenal dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)*.

Upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan timbulnya kabut asap di Indonesia dan negara-negara sekitarnya telah banyak dilakukan oleh Indonesia, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah daerah, LSM, dan juga masyarakat lokal.

Selain itu guna meningkatkan kesiapan meratifikasi AATHP, Pemerintah telah melakukan kegiatan sosialisasi AATHP secara berkelanjutan kepada kementerian/lembaga terkait, Pemerintah Daerah di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat), kalangan dunia usaha (pemegang HPH, HTI dan usaha perkebunan), masyarakat (masyarakat sekitar hutan, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta LSM.

WWF-Indonesia sebagai pihak non-pemerintah memiliki andil besar dalam usaha mendorong pemerintah untuk meratifikasi RUU AATHP. WWF mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi AATHP. Sebab

AATHP dianggap menguntungkan jika Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut. Hal itu sebagai bukti tanggung jawab kepada masyarakat dan anggota ASEAN lainnya. Dalam mendukung pemerintah untuk meratifikasi AATHP, WWF Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dalam menangani polusi kabut asap.

Dalam kasus kebijakan luar negeri Indonesia, penandatanganan AATHP merupakan keputusan yang tepat karena selain akan menyelamatkan ekosistem dan ekologi Indonesia, juga memudahkan Indonesia untuk mendapat pertolongan apabila terjadi kebakaran hutan. Tetapi anehnya, sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas tersebut. Jika Indonesia peduli akan ekosistem dan ekologinya, harusnya Indonesia sudah meratifikasi perjanjian ini. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Indonesia masih belum mau meratifikasi persetujuan tersebut. Hal ini dikarenakan kasus kabut asap sering terhambat di DPR-RI yang memiliki kewenangan dalam meratifikasi perjanjian internasional masih belum mau meratifikasi perjanjian tersebut.

Akibatnya Indonesia kerap kali dianggap kurang memiliki kepedulian terhadap penyelesaian kebakaran hutan dan/atau lahan serta masalah asap lintas batas karena belum meratifikasi Persetujuan AATHP. Hal ini sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan yang telah dilakukan secara serius oleh Pemerintah Indonesia selama ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu meyakinkan dunia internasional mengenai kesungguhan Indonesia untuk menyelesaikan masalah pencemaran asap lintas batas secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk mengatasi penyebab kebakaran hutan dan lahan. Pada kenyataannya Indonesia justru yang paling menderita, baik secara ekologis, ekonomis, maupun politis

dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahunnya. Hingga pada akhirnya pertengahan bulan Juli 2013, pemerintah Indonesia menyatakan akan segera meratifikasi perjanjian kabut asap pada tahun 2014 ini.

B. Keputusan Ratifikasi

Sampai saat ini (Agustus,2014) Indonesia masih dalam tahap proses untuk meratifikasi perjanjian kabut asap lintas batas. Pembahasan perjanjian kabut asap telah masuk dalam tahap finalisasi dan pembahasan terakhir. Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan, Arief Yuwono, mengatakan bahwa dari pandangan mini fraksi di komisi VII DPR RI sebagian besar sudah menyetujui untuk meratifikasi AATHP. Melihat kasus ini sudah masuk dalam kategori darurat, mengingat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 ini merupakan yang terburuk selama beberapa tahun belakangan, disertai dengan layangan protes dari Singapura dan Malaysia, sehingga Indonesia harus segera meratifikasi perjanjian kabut asap lintas batas pada tahun 2014 ini.

Pada awal tahun 2014, Rapat Kerja Komisi VII DPR-RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Bapak H. Achmad Fariad dengan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Wakil Menteri Luar Negeri, Wardana, Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim, Ir. Rachmat Witoelar serta perwakilan dari Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM membahas RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (ATTHP) hari ini di Ruang Rapat

Komisi VII DPR-RI.¹¹⁷ Pada kesempatan ini, Pemerintah menyampaikan hal-hal penting mengenai perlunya meratifikasi atau mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Dalam melakukan ratifikasi AATHP, persetujuan dari komisi VII akan diproses setelah dibahas antara pemerintah dan komisi VII DPR-RI. Kemudian setelah dibahas dan disetujui oleh komisi VII, kemudian dibawa ke sidang paripurna untuk kemudian disahkan. Dalam sidang paripurna agar ratifikasi tersebut dapat disahkan maka harus dihadiri lebih dari setengah anggota DPR-RI.

Pemerintah Indonesia menandatangani Persetujuan AATHP pada tanggal 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia. Persetujuan AATHP mulai berlaku secara resmi (enter into force) pada tanggal 25 November 2003 setelah Thailand menjadi negara keenam yang meratifikasi dan menyerahkan *instrument of ratification* pada tanggal 25 September 2003. Hal ini dasari atas isi dari pasal 29 AATHP bahwa persetujuan akan mulai berlaku enam puluh hari setelah negara keenam menyerahkan *instrument of ratification*.

Dengan didasarkan pada komitmen, semangat kemitraan, dan tradisi solidaritas untuk mencapai perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan di antara negara ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok Tahun 1967 dan menyadari perlunya pencegahan pencemaran asap lintas batas secara bersama

¹¹⁷ Komisi VII DPR-RI bahas RUU pengesahan ASEAN Agreement on Transboudnary Haze Pollution, <http://www.menlh.go.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-ruu-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-polution/>, diakses pada 1 Mei 2014

oleh negara ASEAN, Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.¹¹⁸

Perkembangan mengenai persetujuan ratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP)* sampai saat ini yaitu akan dibahas lebih lanjut di Pembahasan Tingkat I Komisi VII DPR-RI.¹¹⁹ Hasil rapat komisi VII DPR-RI pada bulan Maret 2014 tersebut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM RI serta Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Pada tahun 2008, pemerintah pernah mengajukan RUU AATHP ke DPR-RI tetapi ditolak. Lantaran DPR-RI menilai bahwa ratifikasi AATHP tidak menguntungkan Indonesia. Rancangan Undang-undang tentang pengesahan AATHP sebelumnya pernah diajukan pemerintah untuk dibahas di DPR melalui surat Presiden (Ampres) No. R-96/Pres/10/2005 tanggal 31 oktober 2005 dan mulai dibahas bersama pemerintah pada Mei 2006. Namun RUU tersebut belum dapat diselesaikan pembahasannya oleh DPR periode 2004-2009 sehingga DPR mengembalikan naskah RUU pengesahan AATHP kepada pemerintah pada tanggal 12 November 2009 dengan catatan pemerintah diminta untuk mengevaluasi kembali naskah RUU AATHP untuk kemudian disampaikan kembali dan dibahas dengan DPR.¹²⁰ Upaya pemerintah untuk meratifikasi AATHP berlanjut pada awal tahun 2013. Pemerintah kembali mengajukan pengesahan perjanjian tersebut, namun DPR menolak mengesahkan RUU Ratifikasi AATHP. Alasannya

¹¹⁸ *ibid.*

¹¹⁹ <http://www.dpr.go.id/>, diakses pada 1 Mei 2014

¹²⁰ Indonesia bersiap ratifikasi AATHP, http://wartaekonomi.co.id/berita23591/indonesia-bersiap-ratifikasi-aathp/related_news.html, diakses pada 1 Mei 2014

DPR menganggap RUU itu tak menguntungkan Indonesia. Lantaran itu, anggota dewan meminta pemerintah mengkaji ulang RUU tersebut.

Komitmen Indonesia agar dapat meratifikasi perjanjian kabut asap tersebut diharapkan akan terealisasi pada tahun 2014 ini. Sebuah peningkatan yang lebih baik ketika RUU AATHP ini akan dibahas pada Pembahasan Tingkat I oleh Komisi VII DPR-RI jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana RUU AATHP ditolak oleh DPR pada tahun 2008 dan awal tahun 2013.

C. Berkurangnya beban Indonesia dalam Pendanaan Penanggulangan Masalah Kabut Asap.

Kebakaran hutan dan kabut asap yang dialami Indonesia sudah jelas mengakibatkan kerugian yang besar baik secara materi maupun nonmateri. Cakupan penyebaran asap meliputi kawasan yang cukup luas telah menunjukkan akibat nyata di beberapa negara tetangga Indonesia. Kabut asap di Singapura menghalangi aktivitas masyarakat dan mengganggu kesehatan. Malaysia harus meliburkan kegiatan mengajar di sekolah dan beberapa kantor terpaksa diliburkan akibat dari tebalnya kabut asap. Sebagian wilayah Brunei Darussalam dan Thailand harus menghirup udara yang membahayakan tersebut selama beberapa minggu.

Media melaporkan adanya hubungan antara kebakaran dan asap dengan berbagai kerusakan, termasuk memburuknya kesehatan, hilangnya tanaman perkebunan, hilangnya mata pencarian tradisional, dan mengacaukan jadwal penerbangan di sejumlah maskapai. Dampak tersebut telah memberikan beban

yang sangat besar berat bagi Indonesia, baik dalam upaya mencegah kerusakan yang lebih besar maupun dalam upaya meredakan dampak yang telah terjadi.

AATHP merupakan suatu perjanjian mutlak sebagai jawaban jalan keluar untuk mengatasi asap yang berulang kali terjadi setiap tahunnya, yang menimbulkan kerugian besar bagi negara-negara yang terimbas oleh asap tersebut terutama Indonesia. Walaupun demikian Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut lebih dari 10 tahun. Tapi negara tetangga yang menjadi korban dari kabut asap tidak tinggal diam dan terus melayangkan aksi protes ke Indonesia. Menanggapi protes tersebut Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kabut asap. Mulai dari kerjasama dengan negara-negara ASEAN dengan mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas kabut asap dan upaya maksimal dari Indonesia sendiri dalam memadamkan hutan dan lahan yang terbakar. Namun usaha tersebut dinilai kurang efektif dan intensitas kabut asap kian meningkat. Akhirnya pada bulan Juli 2013, melalui pernyataan dari Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, Indonesia memutuskan untuk meratifikasi perjanjian kabut asap tahun 2014 ini.

Perjanjian ASEAN mengenai kabut asap lintas batas ini sudah sepatutnya diratifikasi. Kerugian yang dialami oleh Indonesia selama bertahun-tahun harus segera diakhiri. Indonesia telah melakukan berbagai upaya semaksimal mungkin untuk memadamkan api dan mencegah kebakaran hutan. Kerjasama- kerjasama yang dibentuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya selama ini dianggap kurang efektif dan ratifikasi perjanjian kabut asap oleh Indonesia lah diharapkan menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan kabut asap. Dengan

meratifikasi AATHP diharapkan Indonesia dapat mengatasi permasalahan domestik khususnya masalah keterbatasan biaya dan dapat menutupi kekurangan dalam menangani kabut asap. Namun, dengan belum diratifikasinya perjanjian ini oleh Indonesia maka AATHP ini dianggap belum efektif dan tidak berjalan sebagaimana semestinya.

Tahun 1997-1998 merupakan periode awal terjadinya bencana kebakaran hutan secara besar-besaran. Hal ini dikarenakan iklim El Nino dalam tingkat tinggi yang terus melanda Indonesia pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dalam jumlah yang besar di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu, Kalimantan, Sumatra, Jawa, Sulawesi dan Irian Jaya. Berdasarkan hasil perhitungan pada awal tahun 1998 Indonesia telah kehilangan kawasan hutannya sebanyak 10 juta hektar dan kerugian ekonomi sekitar US\$ 9,3 milyar.¹²¹

Indonesia seharusnya dapat mengambil langkah yang lebih tegas dalam menghadapi kasus ini. Kerugian ekonomi yang ditanggung Indonesia sangat besar dan membutuhkan biaya yang banyak untuk mengatasi kebakaran hutan dan kabut asap yang terjadi setiap.

Selain itu kebakaran hutan di Riau memberikan dampak atau kerugian dari sisi ekonomi mencapai Rp15 triliun pada tahun 2014.¹²² Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Beliau menyampaikan bahwa perhitungan dari bencana kebakaran tersebut sejak

¹²¹ *Op.cit.*, FWI/GFW. 2001. Keadaan Hutan Indonesia, hal. 63

¹²² Kerugian kabut asap di Riau capai Rp 10 triliun,

<http://economy.okezone.com/read/2014/03/17/320/956483/kerugian-kabut-asap-di-riau-capai-rp10-triliun>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

Januari sampai Maret. Ini sangat merugikan pemerintah sendiri, lebih besar ruginya daripada pendapatan asli daerah (PAD).

Meratifikasi persetujuan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution sudah selayaknya dilakukan oleh Indonesia. Keuntungan yang didapat dari AATHP adanya bantuan dana dan bantuan teknis yang didapat dari negara-negara ASEAN.

Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup bidang Lingkungan Global dan Kerjasama Internasional, Liana Bartasida, mengatakan bahwa Indonesia akan diuntungkan bila meratifikasi Perjanjian ASEAN untuk penanganan polusi kabut asap lintas batas (AATHP).¹²³ Selain itu juga akan mendapatkan keuntungan jika meratifikasi AATHP karena akan menjadi tuan rumah bagi adanya pertemuan ASEAN tentang perjanjian tersebut serta menjadi pusat kegiatan untuk penanggulangan polusi asap di ASEAN. Hal senada juga disampaikan oleh Deputy Menteri Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan, Hoetomo. Beliau beranggapan bahwa tanpa meratifikasipun Indonesia juga akan mengeluarkan dana untuk memadamkan kebakaran, namun dengan meratifikasi maka dana yang bisa digunakan akan menjadi lebih besar.

Mengenai bantuan dana dari anggota negara ASEAN yang telah meratifikasi AATHP telah diatur dalam RUU AATHP pasal 20 ayat 4 dan 5 yaitu:

*"The Parties shall, in accordance with the decisions of the
Conference of the Parties, make voluntary contributions to*

¹²³ Ratifikasi perjanjian ASEAN soal asap untungkan Indonesia, <http://www.antarane.ws.com/berita/47664/ratifikasi-perjanjian-asean-soal-asap-untungkan-indonesia> diakses pada tanggal 1 Mei 2014

the Fund. The Fund shall be open to contributions from other sources subject to the agreement of or approval by the Parties."¹²⁴

Berdasarkan substansi dari pasal tersebut disebutkan bahwa setiap negara wajib berkontribusi dalam pendanaan masalah kebakaran hutan dan kabut asap. Masing-masing negara anggota ASEAN yang sudah meratifikasi akan memberikan kontribusi sebesar US\$500,000 sebagai dana awal.¹²⁵ Total yang didapatkan jika masing-masing negara anggota ASEAN memberikan pendanaan melalui AATHP adalah US\$ 4,5 juta (9 x US\$500.000) dan Indonesia adalah sumber dari munculnya kabut asap. Dana diberikan pada saat Indonesia meminta bantuan kepada AATHP setiap ada bencana kabut asap. Hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia sebagai negara penyumbang kabut asap terbesar akan sedikit terbantu dengan adanya pendanaan dari AATHP dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang terjadi setiap tahunnya. Walaupun Indonesia tidak meratifikasi, Indonesia akan tetap mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Secara realistis bantuan dana yang diberikan AATHP tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan jumlah total pendanaan penanggulangan kabut asap secara keseluruhan. Akan tetapi, AATHP memungkinkan Indonesia mendapatkan bantuan secara teratur jika terjadi bencana kabut asap. Diharapkan dengan meratifikasi, Indonesia dapat terbantu dengan bantuan AATHP dalam

¹²⁴ Art.20, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002.

¹²⁵ <http://haze.asean.org/?p=283>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014

menanggulangi kebakaran hutan dan kabut asap. Berikut daftar kerugian ekonomi Indonesia terkait kebakaran hutan dan kabut asap.

Tabel 4.3 Kerugian Ekonomi Indonesia akibat kebakaran hutan dan kabut asap

Tahun	Jumlah (US\$)	Jumlah (Setara Rupiah)	Sumber
1982-1983	9.000.000.000	5.634.000.000.000	Jurnal Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, pada http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1
1997-1998	9.300.000.000	72.633.000.000.000	Jurnal Kepentingan Indonesia Tidak Meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) Tahun 2002-2012, pada http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3225/Jurnal%20Imiah.%20Agustia%20Putra%20(0901120048)%20Hubungan%20Internasional.pdf?sequence=1
2001-2006	19.489.610.841	18.904.922.515.800	Lembar info kebakaran hutan WALHI (www.walhi.or.id/.../WALHI-paperBrief-08-KEBAKARAN-HUTAN.pdf)
2014	1.293.103.448	15.000.000.000.000	http://news.detik.com/read/2014/05/28/150422/2594055/10/greenpeace-pengeringan-lahan-gambut-penyebab-utama-kebakaran-hutan?nd772204btr

Sumber : diolah oleh penulis dari berbagai sumber (perhitungan berdasarkan nilai kurs rupiah masing-masing tahun 1982,1997,2006,2014)

Pada dasarnya, AATHP berimplikasi dalam memacu alokasi dana yang lebih memadai dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan

peralatan yang ada di negara ASEAN dan di luar negara ASEAN baik melalui Sekretariat ASEAN maupun *ASEAN Coordinating Centre* untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas.¹²⁶ Dengan adanya *ASEAN Coordinating Centre*, Indonesia akan menjadi tuan rumah bagi adanya pertemuan ASEAN tentang perjanjian tersebut serta menjadi pusat kegiatan untuk penanggulangan polusi asap di ASEAN.

Dengan tersedianya fasilitas baik SDM maupun peralatan, maka Indonesia telah mengurangi beban negara dalam hal penyelesaian kabut asap. Indonesia akan diuntungkan dengan adanya insentif dana dan bantuan teknis dari ASEAN guna menyelesaikan permasalahan kabut asap.

D. Keuntungan Politik Meratifikasi AATHP Oleh Indonesia

Indonesia sebagai pengeksportir utama kabut asap yang memasuki wilayah ASEAN seperti Singapura dan Malaysia mendapat respon negatif berupa tuntutan dan protes dari kedua negara tersebut. Protes tersebut dilayangkan atas dasar kerugian dan dampak buruk yang dialami oleh Singapura dan Malaysia.

Kabut asap tersebut telah mengganggu stabilitas negara Singapura baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan, dan pariwisata. Pariwisata di Singapura harus tutup dalam beberapa minggu akibat kabut asap yang tebal menyelimuti negara tersebut. Padahal sektor pariwisata adalah sumber devisa bagi

¹²⁶ *Op.cit.*, Komisi VII DPR-RI bahas RUU pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution.

perekonomian Singapura. Tidak hanya itu ancaman kesehatan juga dialami oleh warga Singapura yang kebanyakan melakukan aktivitas diluar rumah.

Broker dari CLSA¹²⁷ memprediksi ketidakstabilan perekonomian Singapura bakal menimpa sejumlah pusat keuangan, pusat penerbangan, dan tujuan wisata. Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa membuat negara menanggung rugi hingga ratusan juta dolar AS. Bahkan para analis lainnya memperkirakan kerugian akibat kabut asap itu bisa mencapai US\$ 1 miliar. Singapura dengan kekuatan ekonomi yang bernilai US\$ 271 miliar diyakini takkan mampu menanggung kerugian akibat krisis polusi berkepanjangan.¹²⁸

Aksi protes yang dilayangkan Singapura menuntut Indonesia segera mengatasi kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan di Indonesia.¹²⁹ Vivian Balakrishnan, Menteri Lingkungan Hidup Singapura, meminta Indonesia untuk segera menindak perusahaan yang terbukti bersalah atas kebakaran hutan tersebut. Kabut asap yang terjadi bertahun-tahun di Singapura membuat negara itupun gerah dan mendesak Indonesia agar segera meratifikasi perjanjian kabut asap.

Menanggapi perusahaan Singapura yang terlibat dalam aksi pembakaran hutan di Indonesia. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong berjanji akan memberi sanksi kepada perusahaan asal negara mereka jika terbukti terlibat dalam

¹²⁷ CLSA adalah broker equitas dan grup investasi terkemuka di Asia yang fokus pada pialang kelembagaan, investasi perbankan, dan kerjasama manajemen asset serta institusi nasabah di seluruh dunia.

¹²⁸ Singapura bakal rugi triliunan rupiah akibat asap RI, <http://www.riau24.com/berita/baca/8103-singapura-bakal-rugi-triliunan-rupiah-akibat-asap-ri/>, diakses pada 1 Mei 2014

¹²⁹ Diterpa kabut asap, Singapura tak terima, http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=316887:diterpa-kabut-asap-singapura-tak-terima&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131, diakses pada 1 Mei 2014

pembakaran hutan.¹³⁰ Selain itu Parlemen Singapura menyetujui aturan yang bisa menghukum perusahaan, baik domestik maupun asing yang bertanggung jawab sebagai penyebab kabut asap di negara itu. Sebelum berlaku, aturan ini masih perlu ditandatangani Presiden Singapura. Dikutip dari Reuters, bagi penyebab polusi udara di negeri Singa ini karena pembakaran kebun atau hutan oleh perusahaan, akan didenda sampai S\$100.000 atau sekitar US\$80.000. Denda ini bisa mencapai US\$2 juta per perusahaan. Tak hanya itu, perusahaan-perusahaan ini juga bisa digugat perdata atas kerusakan yang terjadi.¹³¹ Malaysia juga menjalin kerjasama Kerja sama itu termasuk tindakan terhadap perusahaan yang terlibat pembakaran disengaja. Selain penanganan atas perusahaan pelaku pembakaran, PM Najib juga menawarkan bantuan lain kepada Indonesia. Bantuan tersebut antara lain tawaran untuk mengerahkan pesawat yang bisa digunakan sebagai bom air, guna memadamkan api di wilayah yang dipenuhi api.¹³²

Kabut asap tidak hanya menyelimuti Singapura tetapi juga negara Jiran Malaysia. Di Malaysia, partai oposisi terbesar di Malaysia, Partai Tindakan Demokratis (DAP), berdemonstrasi di luar Kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur pada bulan Oktober 2006. Partai itu mengatakan kabut asap ini merupakan ancaman bagi ekonomi dan kesehatan jutaan warga Malaysia. Tindakan yang dilakukan oleh Partai oposisi Malaysia secara tidak langsung mengartikulasikan bagaimana pendapat dan persepsi dari sebagian masyarakat Malaysia terhadap

¹³⁰ <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/8-perusahaan-asing-diduga-penyebab-kabut-asap-di-riau>, diakses pada tanggal 5 September 2014

¹³¹ <http://batamtoday.com/berita46274-Singapura-Bakal-Denda-Perusahaan-Penyebab-Kabut-Asap.html>, diakses pada tanggal 5 September

¹³² <http://sport.frontroll.com/berita-2480-atasi-kabut-pm-malaysia-jajaki-kerjasama-dengan-indonesia.html>, diakses pada tanggal 5 September 2014

kabut asap yang terjadi. Dalam aksinya tersebut, Partai oposisi Malaysia menyerahkan petisi yang menuntut Indonesia agar mengambil langkah konkret guna menanggulangi asap.¹³³ Menurut Sekretaris Jenderal Partai Aksi Demokratik Malaysia, Lim Guan Eng, pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup komitmen untuk menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia.¹³⁴

Sebelumnya, Malaysia terus memberikan tekanan kepada Indonesia agar melakukan tindakan cepat mengatasi kabut asap yang berasal dari pembakaran hutan di Sumatera. Malaysia mendesak Indonesia untuk meratifikasi traktat ASEAN yang ditujukan untuk mengatasi kabut asap.¹³⁵

Hal ini didukung dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak mengirim surat protes ke pemerintah Indonesia terkait kabut asap yang melanda negaranya akibat kebakaran hutan.¹³⁶ Malaysia menginginkan Indonesia bekerjasama mengambil langkah yang efektif dan menghukum siapa yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan. Hal terpenting adalah bagaimana mengatasi pembakaran hutan yang terjadi.

Indonesia akan meratifikasi AATHP tahun ini. Selain akibat dari tuntutan domestik dari segi ekonomi, dengan meratifikasi AATHP Indonesia akan dianggap akomodatif dalam merespon tuntutan-tuntutan negara tetangga yang terkena imbas kabut asap. Sesama anggota ASEAN diharapkan dapat menjalin

¹³³ Malaysia Protes Kiriman Asap Indonesia, <http://www.dw.de/malaysia-protes-kiriman-asapindonesia/a-2935213>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

¹³⁴ Ibid.

¹³⁵ Penanganan kabut asap akan dibicarakan menlu ASEAN, <http://international.okezone.com/read/2013/06/29/411/829427/penanganan-kabut-asap-akan-dibicarakan-menlu-asean>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

¹³⁶ Ancaman kabut asap Malaysia protes Indonesia, <http://www.kabar24.com/nasional/read/20130625/63/194337/ancaman-kabut-asap-malaysia-protes-indonesia>, diakses pada tanggal 1 Mei 2014

hubungan yang harmonis antar tetangga. Hal ini dianggap penting mengingat tuntutan Singapura dan Malaysia telah memperburuk citra Indonesia dimata dunia.

Keuntungan politis lainnya adalah memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, pemantauan, penanggulangan, dan pengendalian kebakaran lahan dan/atau hutan yang menyebabkan pencemaran asap lintas batas. Terutama kebijakan *zero burning policy* (pembukaan lahan tanpa bakar). Selain itu memanfaatkan persetujuan AATHP sebagai wahana tidak saja bagi penanggulangan asap lintas batas semata, namun lebih kepada penyelesaian masalah hutan tropis Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan demikian, berbagai faktor pendorong yang mengakibatkan kebakaran hutan dan/atau lahan serta pencemaran asap lintas batas, seperti kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) juga akan diselesaikan dalam satu kerangka yang terintegrasi.¹³⁷

Indonesia juga diuntungkan dalam hal bebas dari tanggung jawab negara (*state responsibility*). Dalam kasus *transboundary haze pollution* ini, negara yang dirugikan dapat saja menggugat Pemerintah Indonesia karena menurut sejumlah konvensi internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *Biodiversity Convention* dan *Climate Change Convention* dan *ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985*, di mana Indonesia telah meratifikasinya, yang memuat ketentuan bahwa negara boleh saja

¹³⁷ <http://www.menlh.go.id/komisi-vii-dpr-ri-bahas-ruu-pengesahan-asean-agreement-on-transboundary-haze-polution/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2014

mengeksploitasi sumber daya alam mereka, tetapi berkewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan di wilayah negara lain (state responsibility). Malaysia dan Singapura bisa saja menuntut meminta rugi terhadap Indonesia atas kejadian kabut asap yang menimpa wilayah mereka. Namun hal itu tidak berlaku jika Indonesia meratifikasi perjanjian kabut asap. Ini diakibatkan ketika Indonesia sudah meratifikasi, maka permasalahan kabut asap menjadi masalah bersama seluruh anggota ASEAN . Sehingga Indonesia tidak dapat dituntut oleh negara manapun meskipun munculnya polusi asap berasal dari Indonesia (Pasal 4 dan Pasal 5 AATHP).¹³⁸

Solusi atau jalan keluar dari permasalahan kebakaran hutan dan juga kabut asap ini adalah dengan Indonesia meratifikasi terhadap perjanjian kabut asap lintas batas negara tersebut. Dengan adanya AATHP diharapkan dapat memotivasi Indonesia untuk lebih serius dalam menangani kebakaran hutan serta meringankan beban yang dialami oleh Indonesia dalam menghadapi bencana ini.

E. Desakan Terhadap Indonesia Agar Segera Mengambil Inisiatif Meratifikasi AATHP tahun 2014

Indonesia sudah dua kali ditolak oleh DPR-RI dalam mengajukan ratifikasi AATHP atau perjanjian kabut asap lintas batas. Pada tahun 2008, Indonesia pernah mengajukan rencana ratifikasi AATHP ke DPR. Namun ditolak lantaran AATHP tidak menguntungkan bagi Indonesia. Sehingga DPR meminta

¹³⁸ Lihat dalam Raisa Rafina; Kerjasama Negara-negara ASEAN dalam Pengendalian Pencemaran Udara Lintas Batas Negara di lihat dari Hukum Internasional, hal.4

pemerintah untuk mempelajari lebih dalam mengenai perjanjian kabut asap tersebut. Pada awal tahun 2013, pemerintah mengajukan kembali rancangan ratifikasi AATHP ke legislative yaitu DPR-RI. Hasilnya ditolak kembali oleh DPR-RI karena AATHP dianggap tidak menguntungkan Indonesia. Jika Indonesia meratifikasi AATHP, maka kemungkinan akan mengganggu kedaulatan negara. Selain itu DPR menganggap bahwa seharusnya pemerintah lebih fokus pada masalah illegal logging serta masalah illegal fishing yang dianggap juga merugikan negara Indonesia. Tetapi pemerintah tidak berhenti berusaha untuk terus mengajukan ratifikasi AATHP dimana dampak kabut asap telah mengakibatkan kerugian baik Indonesia maupun negara penerima kabut asap.

Pada bulan July 2013, Indonesia kembali mengambil inisiatif untuk meratifikasi AATHP tahun 2014. Hal ini dikarenakan desakan baik pihak luar maupun dalam. Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2013 mengakibatkan polusi kabut asap yang cukup kritis di Singapura. Sehingga negara itu pun mengirimkan protes kepada Indonesia akibat kabut asap dan mendesak Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan di Indonesia. Malaysia juga melakukan hal yang sama seperti Singapura. Mendesak pemerintah Indonesia untuk mengatasi kabut asap yang menyelimuti negara jiran tersebut. Hampir setiap tahun negara Malaysia dan Singapura mendapatkan kiriman kabut asap Indonesia. Kedua negara tersebut merasa sangat amat dirugikan ketika kabut asap melanda wilayah mereka. Sehingga permintaan maaf secara resmi diucapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap kedua negara tersebut atas polusi kabut asap yang menyelimuti wilayah mereka. Pasca permintaan maaf

tersebut, Menteri Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA, mengatakan akan segera meratifikasi perjanjian kabut asap pada tahun 2014.

Keputusan pemerintah kembali mengambil inisiatif untuk meratifikasi AATHP (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution) pada tahun 2014, salah satunya disebabkan oleh adanya desakan dari pihak eksternal dan internal. Desakan dari pihak eksternal seperti adanya desakan dari negara Malaysia, Singapura, dan ASEAN.

Dari pihak Malaysia, melalui Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, G Palanivel, mendesak Indonesia untuk segera menandatangani dan mengesahkan perjanjian ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas.¹³⁹ Beliau juga mengatakan pemerintah Indonesia harus memprioritaskan kesepakatan ASEAN mengenai polusi asap ini. Selain itu nota protes yang dilayangkan oleh Malaysia akibat kabut asap, menjadi bukti bahwa Malaysia begitu serius dalam mendesak pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi perjanjian kabut asap.

Sama halnya dengan Singapura yang mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi traktat kabut asap lintas batas. Pemerintah Singapura secara resmi telah menyampaikan nota protes kepada pemerintah Indonesia. Negara pulau itu keberatan dengan memburuknya kualitas udara mereka karena kabut asap dari Indonesia. Surat protes itu dilayangkan oleh Direktur Utama Badan Lingkungan Nasional Singapura atau NEA, Ronneie Tay, kepada Wakil Menteri

¹³⁹ <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/26/118491274/Malaysia-Desak-Indonesia-Ratifikasi-Asap>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2014

Lingkungan Hidup Bidang Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Indonesia, Arief Yuwono.

ASEAN juga melakukan hal yang sama yaitu mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi perjanjian kabut asap yang bertujuan mencegah kebakaran di hutan yang secara rutin mengakibatkan kabut asap yang menyesakkan negara-negara tetangga.

Desakan dari pihak internal juga datang dari WWF Indonesia. WWF Indonesia meminta pemerintah untuk segera meratifikasi perjanjian kabut asap. WWF menilai bahwa AATHP secara garis besar menguntungkan Indonesia.